



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

I.

1. Nama Lengkap : **YUNITA BINTI BAMBANG HERWANTO;**
2. Tempat Lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/06 April 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Idris, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

II.

1. Nama Lengkap : **LEKA SARIYANTI BINTI EDI CANDRA;**
2. Tempat Lahir : Kuro Tidur;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuro Tidur, Kelurahan Kuro Tidur, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang: Jalan Kapten Idris, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
 6. Majelis Hakim Tinggi Bengkulu sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
- Pada tingkat banding Para Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto dan Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Kapten Idris Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 Terdakwa Yunita bin Bambang Herwanto membeli atau memesan obat batuk merek samcodin melalui aplikasi jual beli online Lazada sebanyak 10 (sepuluh) kotak atau 100 (seratus) keping atau 1000 (seribu) butir seharga sejumlah Rp765.000,00

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto mengambil paket obat batuk merek samcodin di tempat jasa pengiriman barang bernama JNT kemudian setelah itu Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto membawa ke rumahnya yang beralamat di jalan Kapten Idris, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan lalu sekira jam 19.30 WIB lalu Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto mendatangi Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra yang sedang berada di kamar dengan berkata "*kuy jual ini (obat samcodin)*" sambil membawa obat batuk merek samcodin sebanyak 10 (sepuluh) kotak yang kemudian Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra "*ay tek tidak berani, malam besok saja*" kemudian Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto menjawab "*jualan lah aman*" kemudian Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra menjawab "*iyoo*" kemudian Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto pergi meninggalkan Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra di kamar dan Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra pun lanjut tidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa Leka Sariyanti mulai menjual obat batuk merek samcodin tersebut kepada orang-orang yang datang kepadanya dengan harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping hingga terjual sebanyak 30 (tiga puluh) keping kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB anggota Kepolisian Resor Bengkulu Selatan datang ke rumah Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto dan Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan obat batuk merek samcodin sebanyak 70 (tujuh puluh) keping yang berjumlah 700 (tujuh ratus) butir dan uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam kamar tepatnya di dalam tas berwarna hitam kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Bengkulu Selatan;
- Bahwa uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat batuk merek samcodin yang telah terjual sebanyak 30 (tiga puluh) keping dengan harga sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping dan keuntungan per keping sejumlah

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping dan yang tersisa sebanyak 70 (tujuh puluh) keping atau 700 (tujuh ratus) butir;

- Bahwa obat batuk merek samcodin yang termasuk kategori obat bebas terbatas yang mengandung *Dextromethorphan HBr*, *Guaifenesin* dan *Chlorphenamine meleate* yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan akan berdampak secara kesehatan dan dapat menimbulkan efek halusinasi, mabuk atau euforia yang berlebih dan beresiko mengalami kerusakan syaraf dan bisa berujung kematian;
- Bahwa yang membeli obat merek samcodin kepada Para Terdakwa bukan orang-orang yang dalam keadaan sakit/batuk, Para Terdakwa mengetahui orang-orang yang membeli obat merek samcodin bertujuan untuk dikonsumsi melebihi dosis pemakaian agar merasakan mabuk;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual obat batuk merek samcodin tidak memiliki izin dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, tempat tinggal Para Terdakwa bukan merupakan Apotik dan toko obat, serta Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat batuk merek samcodin tersebut; Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 *Juncto* Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto dan Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra Pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Kapten Idris, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kefarmasian, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto membeli atau memesan obat batuk merek samcodin melalui aplikasi jual beli online Lazada sebanyak 10 (sepuluh) kotak atau 100 (seratus) keping atau 1000 (seribu) butir sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto mengambil paket obat batuk merek samcodin di tempat jasa pengiriman barang bernama JNT kemudian setelah itu Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto membawa ke rumahnya yang beralamat di jalan Kapten Idris, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan lalu sekira jam 19.30 WIB lalu Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto mendatangi Terdakwa Leka Sariyanti binti Edi Candra yang sedang berada di kamar dengan berkata "kuy jual ini (obat samcodin)" sambil membawa obat batuk merek samcodin sebanyak 10 (sepuluh) kotak yang kemudian Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra "ay tek tidak berani, malam besok saja" kemudian Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto menjawab "jualan lah aman" kemudian Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra menjawab "iyo" kemudian Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto pergi meninggalkan Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra di kamar dan Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra pun lanjut tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa Leka Sariyanti mulai menjual obat batuk merek samcodin tersebut kepada orang-orang yang datang kepadanya dengan harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping hingga terjual sebanyak 30 (tiga puluh) keping kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB anggota Kepolisian Resor Bengkulu Selatan datang ke rumah Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto dan Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan obat batuk merek samcodin sebanyak 70 (tujuh puluh) keping yang berjumlah 700 (tujuh ratus) butir dan uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tepatnya di dalam tas berwarna hitam kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Bengkulu Selatan;

- Bahwa uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat batuk merek samcodin yang telah terjual sebanyak 30 (tiga puluh) keping dengan harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping dan keuntungan per keping sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping dan yang tersisa sebanyak 70 (tujuh puluh) keping atau 700 (tujuh ratus) butir;
- Bahwa obat batuk merek samcodin yang termasuk kategori obat bebas terbatas yang mengandung *Dextromethorphan HBr*, *Guaifenesin* dan *Chlorphenamine meleate* yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan akan berdampak secara kesehatan dan dapat menimbulkan efek halusinasi, mabuk atau euforia yang berlebih dan beresiko mengalami kerusakan syaraf dan bisa berujung kematian;
- Bahwa yang membeli obat merek Samcodin kepada Para Terdakwa bukan orang-orang yang dalam keadaan sakit/batuk, Para Terdakwa mengetahui orang-orang yang membeli obat merek samcodin bertujuan untuk dikonsumsi melebihi dosis pemakaian agar merasakan mabuk;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual obat batuk merek samcodin tidak memiliki izin dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, tempat tinggal Para Terdakwa bukan merupakan Apotik dan toko obat, serta Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat batuk merek Samcodin tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) *Juncto* Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID./2024/PT BGL tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Manna Reg.Perk : PDM-24/L.7.13/Enz.2/12/2023 tanggal 16 Januari 2024
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto dan Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 *Juncto* Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yunita Binti Bambang Herwanto dan Terdakwa Leka Sariyanti Binti Edi Candra dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) keping dengan total keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir obat merek samcodin;
 - 1 (satu) buah tas genggam tangan warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 109/ Pid.Sus /
2023/PN Mna Tanggal 23 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai beriku
t:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Yunita Binti Bambang Herwanto** dan Terdakwa II. **Leka Sariyanti Binti Edi Candra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) keping dengan total keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir obat merek samcodin;
 - 1 (satu) buah tas genggam warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta. Pid.Sus/2024/PN Mna yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mna Tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Januari 2024 secara sah;

Membaca Memori Banding tertanggal 31 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna, tanggal 1 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Manna masing-masing Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mna, Kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Januari 2024;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 31 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan tersebut kami Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan *a quo*, "khusus terhadap masalah hukuman (*strafmat*)" yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 67 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa jika kita mengacu pada teori pidana, maka yang menjadi tujuan dalam pidana adalah sebagai berikut: (EY KANTER dan SR SIANTU RI, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stroia Grafika: 2002, hal. 61-62)

a. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat. Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut juga sebagai "*prevensi umum*" (*general preventie*).

Paul Ansem van Feuerbach yang mengemukakan teori "*Vom Psychologischen Zwang*" mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

b. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/ pergaulan masyarakat, dengan cara merampas kemerdekaan yang cukup lama.

c. Menjamin ketertiban hukum dengan menjatuhkan pidana bagi penjahat, dan dengan demikian pidana akan bekerja sebagai peringatan dan mempertakutkan.

Bertolak dari teori pidana tersebut maka sudah sepantasnya terhadap para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya,

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat di Kabupaten Bengkulu Selatan maraknya Transaksi jual – beli obat samcodin yang rata-rata dikonsumsi oleh Remaja.

Bahwa terhadap putusan hakim peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024.

Menimbang bahwa atas memori banding dari penuntut umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Manna tanggal 23 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 1 Februari 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manna nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Manna tanggal 23 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang di kemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan penggulangan penggulangan terhadap hal-hal yang telah di kemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya di persidangan Pengadilan Negeri, sehingga tidak di pertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, pada prinsipnya sudah

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum di persidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi - saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Mna tanggal 23 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk di pertahankan dan harus di kuatkan;

Menimbang bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Mna tanggal 23 Januari 2024 tersebut di kuatkan ,dan tidak untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) b KUHAP beralasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selama ini para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya para Terdakwa dalam tahanan akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Mengingat ketentuan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 23 Januari 2024 nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mna yang di mintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00.- (lima ribu rupiah

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Merrywati TB, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, Dedy Hermawan, S.H.,M.H. dan Saiman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Supran Subli S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

t.t.d.

DEDY HERMAWAN, S.H.,M.H.

t.t.d

SAIMAN, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

MERRYWATI, TB S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

SUPRAN SUBLI, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)